

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)
DIBIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

M. Rendi Aridhayandi *

* Dosen Tetap Universitas Surya Kencana, Cianjur
Korespondensi: mrendiaridhayandi.1991@gmail.com
Naskah dikirim: 23 Oktober 2018
Naskah diterima untuk diterbitkan: 6 Desember 2018

Abstract

The Regional Government is the regional head as an element of the Regional Government organizing the execution of government affairs which is the authority of the autonomous regions. In the implementation of government affairs must implement the principles of good governance. One of the roles of Regional Government is in the field of guidance and supervision of Geographical Indication in accordance with the mandate of Articles 70 and 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. This is important in legal protection of products that are characterized by the geographic area of a region, only in the area and not owned in other areas. This becomes an asset area that can be useful for the welfare of the community, especially farmers.

Keywords: local government, good governance, authority, guidance and supervision, geographical indications.

Abstrak

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu peran Pemerintah Daerah adalah dibidang pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis sesuai dengan amanat Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini penting dalam perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki ciri khas karena faktor wilayah geografis suatu daerah, hanya ada di daerah tersebut dan tidak dimiliki di daerah lain. Hal ini menjadi aset daerah yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Kata Kunci: pemerintah daerah, pemerintahan yang baik (*good governance*), kewenangan, pembinaan dan pengawasan, indikasi geografis.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, ke dua istilah ini merujuk pada Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Dalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pertanian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintahan pilihan.

Pemerintah Daerah perlu memandang penting dengan perlindungan Indikasi Geografis (IG), pertimbangan-pertimbangan perlunya perlindungan IG diantaranya:¹

- a. Banyaknya produk-produk yang memerlukan perlindungan IG serta keinginan masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum, mengingat sumber alam yang kaya raya serta budaya yang beraneka ragam;
- b. Unsur letak geografis Indonesia yang sangat strategis memiliki ke khasan dalam produk IG;
- c. Posisi Indonesia yang strategis dalam perdagangan internasional yaitu berupa market yang luas serta memiliki penduduk yang sangat besar (\pm 200 juta orang);
- d. Indonesia adalah anggota *WTO* dan *Trips agreement*, guna memenuhi kewajiban tersebut perlu pengaturan di bidang IG.

Selain itu, manfaat perlindungan IG diantaranya:²

- a. Memberikan perlindungan hukum pada produk IG di Indonesia;
- b. IG dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk IG pada perdagangan dalam dan luar negeri;

¹ Tatty Arysni Ramli dkk, *Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan IPM*, Jurnal Mimbar Universitas Islam Bandung, Vol. XXVI No. 1, Januari-Juni, 2010, hal. 85.

² *Id.*

- c. Memberikan nilai tambah pada produk berpotensi IG di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah;
- d. Meningkatkan reputasi produk IG pada perdagangan global;
- e. Adanya persamaan perlakuan atas perlindungan IG dan promosi IG di luar negeri;
- f. IG sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang. Selanjutnya keuntungan petani dengan adanya IG diantaranya:³
 - a. Meningkatkan profesionalisme petani (karena disyaratkan adanya buku spesifikasi untuk menjamin kualitas);
 - b. Meningkatkan dan memelihara kualitas produk IG dan memperkuat daya saing petani;
 - c. Memperkuat hak petani melalui asosiasi produk IG;
 - d. Mendorong peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani;
 - e. Meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi para petani di daerah yang memiliki potensi produk IG.

Namun mengenai penting, manfaat dan kesejahteraan petani dengan adanya IG. Pemerintah Daerah baru sebatas mendaftarkan produk IG saja. Jangan sampai IG hanya menjadi “*gaya-gayaan*” Pemerintah Daerah, namun tidak ada manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Dari uraian di atas permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis?; Apakah keberadaan perlindungan hukum Indikasi Geografis dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya petani?. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, metode pendekatan yuridis analitis normatif.

II. PEMBAHASAN

Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan di Daerah

Dasar pengaturan Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) BAB VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18, 18A, dan 18B. Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan Daerah yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota yang dipimpin Wali Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai wewenang Kepala Daerah, pada pasal 65 ayat (2) huruf e yang menyebutkan “melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah memiliki kewenang terhadap pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis sesuai

³ *Id.*

dengan Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016.

Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya di antara berbagai pertimbangan tersebut adalah penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*the good local governance*) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian.⁴

Pemerintah dapat dipadankan dengan istilah administrasi negara. Menurut Asep Warlan Yusuf, administrasi negara adalah badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan pengaturan maupun penyelenggaraan (negara).⁵ Pemerintah atau administrasi negara yang direpresentasikan oleh badan atau jabatan-jabatan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Pemerintah merupakan salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷ Cabang kekuasaan eksekutif mewakili atau mengandung 2 (dua) karakter dalam dirinya, yaitu:⁸ pertama, sebagai alat kelengkapan atau orang negara; yang bertindak untuk dan atas nama negara. Tindakan eksekutif sebagai alat kelengkapan negara adalah tindakan negara; kedua, sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan mandiri, baik dilapangan pengaturan (*regelen*) maupun penyelenggaraan administrasi negara (*besturen*).

Pada dasarnya terdapat dua alat ukur bagi keabsahan tindak pemerintahan, yaitu: 1) peraturan perundang-undangan sebagai aturan hukum tertulis dan 2) asas umum pemerintahan yang baik sebagai aturan hukum tidak tertulis. Bagi pemerintah pertama-tama dibutuhkan suatu aturan sebagai norma tindak pemerintahan. Rumusan semacam itu merupakan norma umum hukum administrasi negara yang dalam perkembangannya di beberapa negara saat ini ditampung dalam suatu kodifikasi hukum administrasi negara umum.⁹

Hukum administrasi dalam bentuknya yang demikian senantiasa merupakan hukum administrasi luar biasa atau hukum administrasi khusus. Untuk menelaah hukum administrasi khusus perlu diadakan penelitian hukum

⁴ Syauckani H.R., *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003, hal. 4.

⁵ Asep Warlan Yusuf, *Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem)*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 22.

⁶ Kadar Slamet, *Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013, hal. 38.

⁷ I Nyoman Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hal. 12.

⁸ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1997, hal. 159.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Demokrasi, Vol. V No. 2, 2006, hal. 126.

administrasi positif. Petunjuk yang dapat digunakan untuk itu adalah asumsi dalam koleksi hukum administrasi positif.¹⁰

Bertitik tolak dari lapangan hukum administrasi sebagai hukum yang berada dalam lapangan *bestuur* dan *besturen*, Padmo Wahjono mengelompokkan aturan hukum administrasi positif sebagai berikut:¹¹

- 1) Aturan pokok yang memuat garis-garis besar sebagai instruksi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 2) Bidang tata hukum yang diasumsikan timbul atau tumbuh dari sistem perencanaan jangka tertentu, yaitu:
 - a. Aturan-aturan di bidang ekonomi;
 - b. Aturan-aturan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Aturan di bidang politik, aparatur pemerintah, hukum penerangan dan pers serta hubungan luar negeri.
- 3) Bidang tata hukum yang dihu-bungkan dengan departemen yang mengasuhnya (*objecten van staas-zorg*).

Tiga fungsi Hukum Administrasi, yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa hukum Administrasi meliputi: 1) pengaturan sarana bagi pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, 2) pengaturan cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses pengaturan dan pengendalian dan perlindungan hukum, dan 3) penetapan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik. Dengan demikian pemahaman tentang konsep Hukum Administrasi terdiri atas unsur-unsur utama: 1) hukum tentang kekuasaan memerintah yang sekaligus dikaitkan dengan hukum tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, 2) hukum tentang organisasi pemerintahan, dan 3) hukum tentang perlindungan hukum bagi rakyat. Berdasarkan deskripsi hukum Administrasi di atas maka ruang lingkup keabsahan tindak pemerintahan dapat dirumuskan dan atau dibatasi dengan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi bagian dari kewenangan, prosedur, dan substansi.¹²

Tentang bagaimana badan atau pejabat tata usaha negara itu memperoleh wewenang untuk melaksanakan pemerintahan tersebut dapat diamati dari sudut prosedur dan substansi pemberian wewenang. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa asas umum prosedur bertumpu pada tiga landasan utama Hukum Administrasi, yaitu:¹³

1. Asas negara Hukum;
2. Asas Demokrasi, dan
3. Asas Instrumental.

Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar. Setiap keputusan tata usaha negara harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Sementara asas demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan dalam

¹⁰ *Id.*, hal. 127.

¹¹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 183-185.

¹² *Supra* No. 9, hal. 132.

¹³ *Id.*, hal. 133.

penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu rencana tindak pemerintahan. Keterbukaan pemerintahan memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Disamping itu asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan pemerintah. Sedangkan asas instrumental dalam prosedur meliputi asas efisiensi dan asas efektifitas. Dewasa ini masih banyak prosedur di bidang pemerintahan yang masih belum berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan itu deregulasi di bidang pemerintahan khususnya menyangkut prosedur pemerintahan masih sangat dibutuhkan.¹⁴

Dasar kewenangan administrasi negara mengeluarkan peraturan kebijakan adalah bersumber dari kebebasan bertindak (*freies ermessen*) yang dimiliki oleh administrasi negara. Sejalan dengan perkembangan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memberi peluang lebih besar kepada administrasi negara untuk melaksanakan *freies ermessen* dalam rangka menyelenggarakan *public servis*, maka semakin nampak menonjol instrumen penyelenggaraan kebijakan administrasi negara.¹⁵

Selanjutnya, H. D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB memberikan pengertian tentang kewenangan adalah: “keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.¹⁶ Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang, mengemukakan bahwa: “ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.¹⁷

Dapat disimpulkan Ateng Syafrudin, dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengenai unsur-unsur yang tercantum di kewenangan, meliputi:¹⁸

1. adanya kekuasaan formal;
2. kekuasaan diberikan oleh undang-undang.

Sedangkan unsur-unsur wewenang, yaitu hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan.¹⁹

¹⁴ *Id.*, hal. 133-134.

¹⁵ I Gde Pantja Astawa, *Peraturan Kebijakan Sebagai Salah Satu Bentuk Keputusan Administrasi Negara*, Jurnal Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Tahun XVI, Bandung, Juli, 1998, hal. 46.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 110.

¹⁷ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia, Universitas Katolik Parahyangan, Edisi IV, Bandung, 2000, hal. 22.

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, Cetakan kedua, 2013, hal. 184.

Kewenangan dalam tindak pemerintahan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan ini diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru.²⁰

Sedangkan dalam kewenangan delegasi terjadi pelimpahan, penyerahan, atau pengalihan wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang telah mempunyai kewenangan atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Jadi, delegasi selalu didahului oleh kewenangan atribusi yang kemudian dilimpahkan kepada lembaga lain.²¹

Sebaliknya kewenangan yang bersumber dari mandat, dalam hal ini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru atau pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain. Artinya tidak terjadi perubahan apa-apa mengenai distribusi wewenang yang ada, yang terjadi hanya hubungan *intern*.²²

Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan, efektif dan efisien.²³ *Good Governance* mengandung pengertian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan yang berhubungan dengan kepemimpinan. *Good Governance* juga merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih atau tata kelola yang baik dan benar.²⁴

Dalam konsep *governance* paling dasar, disebut ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu negara atau pemerintah (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sektor*) dan masyarakat (*society*). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.²⁵

Kepemimpinan merupakan variabel yang penting dalam pembangunan lembaga. Kepemimpinan adalah kelompok orang yang aktif terlibat dalam

¹⁹ *Id.*,

²⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tata Usaha Peradilan Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 92.

²¹ *Id.*,

²² *Id.*,

²³ Yulia Neta, *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, Agustus, 2012, hal. 2.

²⁴ Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319, April, 2012, hal. 18.

²⁵ Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 73.

merumuskan doktrin dan program lembaga serta menetapkan dan membina hubungan-hubungan dengan lingkungannya.²⁶

Menurut E. Koswara K, kepemimpinan Pemerintahan merupakan amanah, berakhlak dan bertanggung jawab. Kepemimpinan merupakan proses yang pro aktif, dinamis dan menantang. Selain itu seorang pemimpin pemerintah seharusnya merupakan pionir dalam segala kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan selalu berupaya meningkatkan segala sesuatu yang serba tidak tahu menjadi tahu dan menjadi terang bagi rakyat.²⁷

I Gde Pantja Astawa mengemukakan untuk menghindari administrasi negara membuat peraturan kebijakan yang melampaui batas-batas kebebasan bertindak dan merusak tatanan hukum yang berlaku, maka perlu diketemukan asas-asas penyelenggaraan yang dapat dijadikan batas kendali bagi peraturan kebijakan. Asas-asas yang dimaksud adalah asas-asas pemerintahan yang baik, yaitu:²⁸

- a. Asas persamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan (motivasi);
- f. Asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*);
- g. Asas larangan bertindak sewenang-wenang.

Mengenai *Good Governance* di atas, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 58 menyebutkan dalam menyelenggarakan Pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ada pendapat yang menyatakan bahwa Indikasi Geografis (*Geographical Indications*) adalah salah satu Hak Kekayaan Intelektual buatan. Ia dibuat oleh perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia dalam aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan atau the *World Trade Organization (WTO) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Pendapat ini ada benarnya. Meskipun belum sepopuler rezim Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Paten atau Hak

²⁶ Titik Djumiarti, *Peran Budaya Birokrasi Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, Jurnal Politika, Vol. 1 No. 2, 2010, hal. 73.

²⁷ E. Koswara Kertapraja, *Pemerintahan Daerah, Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*, Inner, Jakarta, 2010, hal. 270.

²⁸ *Supra* No. 15, hal. 46.

Cipta, paling tidak, *TRIPs* memang telah membentuk kembali rezim Indikasi Geografis sebagai salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang diterima tanpa reservasi dan menjadi bahan pemikiran ratusan Negara penandatanganan Perjanjian *WTO/TRIPs* tersebut sejak awal tahun 1995. Sebelum itu, sebagai salah satu jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis hanya dikenal secara terbatas di Negara-negara Eropa Barat seperti Perancis, Italia, Spanyol dan Jerman.²⁹

Menurut R. M Suryadiningrat, terdapat pengelompokan HKI yang dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:³⁰

1. Hak Cipta (*Copyright*);
2. Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*).

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak yang berpadu-paduan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*).

Berdasarkan pada *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, maka Hak Kekayaan Perindustrian tersebut dapat diklasifikasikan lagi menjadi:³¹

1. *Patent* (Paten);
2. *Utility Models* (Model dan Rancang-bangunan);
3. *Industrial Design* (Desain Industri);
4. *Trade Mark* (Merek Dagang);
5. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang);
6. *Indication of Source or Appellation of Origin* (Sumber tanda atau sebutan asal).

Menurut Saidiin, dengan berdasarkan literatur khususnya yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem *Anglo-Saxon*, bidang HKI tersebut di atas ditambah lagi dengan beberapa bidang yaitu: *Trade Secrets* (Rahasia Dagang), *Service Mark* dan *Unfair Competition Protection* (Penanggulangan Praktek Persaingan Curang).³²

Sedang berdasarkan pada kerangka *WTO/TRIP's* ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan, yakni:³³

- I. Perlindungan Varietas Baru Tanaman;
- II. *Integrated Circuits* (Sirkuit Terpadu).

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran perumusan konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dikaitkan dengan perdagangan internasional dituangkan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement* atau Perjanjian *TRIPs*). Adapun jenis-jenis kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional yang pengaturan perlindungan hukumnya diatur dalam *TRIPs*, mencakup:³⁴

²⁹ Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 15.

³⁰ Daniel F. Aling, *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Karya Ilmiah Dosen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009, hal. 6.

³¹ *Id.*,

³² *Id.*,

³³ *Id.*, hal. 7.

³⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hal. 1-2.

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan Rahasia Dagang;
8. Kontrol praktik-praktik monopoli didalam perjanjian-perjanjian lisensi.

Indikasi Geografis memang baru disepakati secara internasional dan komprehensif diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)* 1994 sebagai *Annex IC* dari *Agreement on Establishing the World Trade Organization*.

Konsep dasar dan basis aturan terdapat dalam *Article 22, 23 dan 24 TRIPs 1 Paragraph (2)*, serta *Article 1 dan 10 Paris Convention*. Mengatur *indication of source* atau *appellations of origin* sebagai berikut:³⁵

Article 22 TRIPs

Protection of Geographical Indications.

- (1) *Geographical indications are, for the purposes of this Agreement indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given-quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin;*
- (2) *In respect of geographical indications, Member shall provide the legal means for interested parties to prevent:*
 - (a) *The use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in questions originates in a geographical area other than the true-place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;*
 - (b) *any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967);*
- (3) *A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin);*
- (4) *The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory.*

Article 23TRIPs

Additional Protection for Geographical Indications for Wines and Spirit:

- (1) *Each member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in*

³⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 256-258.

question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication and question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or the like;

- (2) *The registration of the trademark for wines which contains or consists of a geographical indication identifying wines or for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or invalidated, ex officio if a member’s legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin;*
- (3) *In the case of homonymous geographical indications for wines, protection shall be accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 22. Each member shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that consumers are not misled.*

Article 24 TRIPs

1. *In order to facilitate the protection of geographical indications for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPs concerning the establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines eligible for protection in those Members participating in the system.*

Article 1 Paragraph (2) Paris Convention

The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of Article 10 bis [Unfair Competition]

- (1) *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*
- (2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
- (3) *The following in particular shall be prohibited:*
 1. *All acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 2. *False allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 3. *Indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*

Article 10 ter Paris Convention

[Marks, Trade Names, False Indications, Unfair Competition: Remedies, Right to Sue]

- (1) *The countries of the Union undertake to assure to nationals of the other countries of the Union appropriate legal remedies effectively to repress all the acts referred to in Articles 9, 10, and 10 bis.*
- (2) *They undertake, further, to provide measures to permit federations and associations representing interested industrialists, producers, or merchants, provided that the existence of such federations and associations is not contrary to the laws of their countries, to take action in the courts or before the administrative authorities, with a view to the repression of the acts referred to in Articles 9, 10, and 10 bis, in so far as the law of the country in which protection is claimed allows such action by federations and associations of that country [unfair competition].*

Setelah Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat *WTO*), Indonesia wajib menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dengan negara-negara anggota *WTO* yang lain. Perjanjian tersebut dituangkan dalam *WTO Agreement*, Salah satu perjanjian yang telah disepakati oleh anggota *WTO* adalah *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau yang disebut perjanjian *TRIPs*. Perjanjian *TRIPs* mengatur batasan bagi Negara anggota *WTO* dalam menyusun peraturan perundang-undangan mereka untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat *HKI*).³⁶

Indikasi geografis (*IG*) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*HKI*), selain memiliki ciri khas tentang faktor wilayah geografis suatu daerah/wilayah, juga *IG* sebagai hak kolektif komunal. Mengingat sifatnya sebagai subjektif kolektif, maka *IG* tidak dapat dilisensikan atau dialihkan kepada pihak lain.³⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 menyebutkan Indikasi Geografis adalah “suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.” Selanjutnya, *IG* mencakup elemen:³⁸

1. Identifikasi barang yang berasal dari wilayah, atau regional atau lokalitas dalam wilayah negara anggotanya;
2. Atas wilayah tersebut diberikan kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang;
3. Yang secara esensial memberikan atribut pada asal geografis tersebut.

Setidaknya saat ini terdapat 40 (empat puluh) yang sudah didaftarkan *IG*.³⁹ Secara teoritis, produk yang potensial untuk dilindungi rezim Indikasi

³⁶ Adistya Frandika Dwi Oktavianty Baramuli, Ahmadi Miru, Hasbir Paserangi, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Analisis, Vol. 2 No. 2, Desember 2013, hal. 182.

³⁷ Zulaikah, *Konsep Perundangan Kepemilikan Indikasi Geografis*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012. Dalam Rahmi Jened, *Hukum Merek (Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 269-270.

³⁸ *Supra* No. 35, hal. 264.

³⁹ <http://www.dgip.go.id/>. Diakses pada 26 April 2017. Yang telah di daftarkan Indikasi Geografis (*IG*): Kopi Arabika Kintamani Bali, Mebel Ukir Jepara, Lada Putih Muntok, Kopi

Geografis dapat berupa produk-produk pertanian, pangan, dan bahkan barang-barang kerajinan, selama produk-produk tersebut mengusung nama tempat asal, dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi oleh karakteristik khas tempat asalnya tersebut.⁴⁰

Perkembangan Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia

Bagi Indonesia ketentuan Indikasi Geografis (IG) masuk dalam ketentuan hukum merek, sekilas terlihat merek dapat melindungi indikasi geografis padahal sistem perlindungan merek berbeda dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis, dimana merek dilindungi secara individual sedangkan Indikasi Geografis dilindungi secara komunal, kemudian sifat merek tidaklah menunjukkan kualitas produk, Indikasi Geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk geografis dimana produk tersebut berada di wilayah penghasilnya. Dalam praktek memang dimungkinkan adanya pemakaian merek dan Indikasi Geografis secara berdampingan untuk produk yang sama. Kalau dilihat hukum merek.⁴¹

Formulasi Undang-Undang yang mengatur IG, yang terdapat Undang-Undang Merek setidaknya tercatat dalam perkembangannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 290; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Arabika Gayo, Tembakau Hitam Sumedang, Tembakau Mole Sumedang, Susu Kuda Sumbawa, Kangkung Lombok, Madu Sumbawa, Beras Adan Krayan, Kopi Arabika Bajawa Flores, Purwaceng Dieng, Carica Dieng, Vanilli Kepulauan Alor, Kopi Arabika Kalosi Enrekang, Ubi Cilembu Sumedang, Salak Pondoh Sleman Yogyakarta, Minyak Nilam Aceh, Kopi Arabika Java Preanger, Kopi Arabika Ijen Raung, Bandeng Asap Sidoarjo, Kopi Arabika Toraja, Kopi Robusta Lampung, Tembakau Srinthil Temanggung, Mete Kubu Bali, Gula Kelapa Kulonprogo Yogyakarta, Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing, Kopi Arabika Sumatra Simalungun, Kopi Liberika Tungkal Jambi, Cengkeh Minahasa, Beras Pandanwangi Cianjur, Kopi Robusta Semendo, Pala Siau, Teh Java Preanger, Garam Amed Bali, Jeruk Keprok Gayo Aceh, Kopi Liberika Rangsang Meranti, Lada Hitam Lampung, Kayu Manis Koerintji, Tenun Gringsing Bali. Terdapat pula dari Negara lain yang sudah mendaftarkan IG, diantaranya Champagne Prancis, Pisco Peru, Parmigiano Reggiano Italia, Lamphun Brocade Thai Silk Thailand, Tequila Meksiko, Grana Padano Italia.

⁴⁰ *Supra* No. 29, hal. xiii.

⁴¹ Maria Alfons, *Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis Ham*, Jurnal Hukum Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 30 No. 3, 2015, hal. 397-398.

Dalam perkembangan pengaturannya, IG baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek. Selanjutnya, diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain Undang-Undang terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Hal ini dapat menggambarkan bahwa Indikasi Geografis masih menjadi bagian pengaturan Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengaturan Indikasi Geografis terdapat dalam Pasal 53-71. Tentu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat penyempurnaan dari UU sebelumnya, diantaranya:

1. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 7 menyebutkan “Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”;
2. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 10 menyebutkan “Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis”;
3. Dalam Pasal 53 ayat (3) menyebutkan “Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri.
 - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota”;
4. Dalam Pasal 70 menyebutkan:
 - (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
 - b. permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - f. pelatihan dan pendampingan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
 - h. perlindungan hukum; dan
 - i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
5. Dalam Pasal 71 menyebutkan:
 - (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
 - b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis

Negara ada adalah demi kesejahteraan umum. Negara berkewajiban untuk mewujudkan keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok maupun pribadi perorangan anggota masyarakat.⁴²

Hal ini terdapat dalam alenia ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...", sehingga negara kesejahteraan (*welfarestate*) merupakan model kebijakan negara yang mengarah kepada perlindungan sosial atau kesejahteraan publik (*public welfare*). Paul Spicker, menjelaskan *welfare state* tidak hanya mencakup deskripsi cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), tetapi juga konsep normatif bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.⁴³

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Indikasi Geografis kurang di pahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengenal Istilah HKI seperti Paten dan Merek. Indikasi Geografis ini merupakan aset yang dapat digunakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu Negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia memadai. Dengan demikian agar Indikasi Geografis ini bias benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan atau komunitas yang berhak, maka perlu ada perlindungan hukum.⁴⁴

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan karakter kepemilikan kolektif atau komulastik sejalan dengan nilai-nilai

⁴² Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Bagi Si Miskin: Kasus Hukum Pertanian*, Sidang Terbuka Universitas Katolik Parahyangan-Upacara Pengukuhan Guru Besar, Bandung, 2007, hal. 17.

⁴³ Ahmad Dahlan dan Santosa Irfan, *Menggagas Negara Kesejahteraan*, Jurnal el-Jizya, Vol. II No. 1 Januari-Juni, 2014, hal. 4.

⁴⁴ Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS-Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 7, April, 2015, hal. 43.

ketimuran dan ke-Indonesiaan yang lebih menghargai kepemilikan bersama daripada kepemilikan pribadi,⁴⁵ yaitu dengan Indikasi Geografis (IG).

Perhatian pemerintah merupakan suatu pembangunan hukum yang mempunyai nilai ekonomi, dimana nilai tersebut akan berbasis pada nilai hak asasi manusia yang berdasarkan konsep kasih sayang dalam masyarakat lokal, karena merasa menikmati secara bersama hak-hak komunalnya, atau menikmati penghasilan dari hasil produk-produk lokalnya.⁴⁶

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam urusan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis. Dengan adanya Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah harus memaksimalkan kewenangan yang telah diberikan. Tidak hanya pendaftaran suatu produk saja. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis, Pemerintah Daerah harus memperhatikan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintah Daerah dalam hal kewenangannya tersebut, jika tidak menjalankan dapat mengakibatkan penghapusan Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Untuk Kesejahteraan Petani

Kekayaan Indikasi Geografis (IG) memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. IG merupakan salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual yang penting dalam perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk barang. Perlindungan IG bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan. Surip Mawardi menyampaikan IG juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional serta sumber daya hayati, sehingga berdampak pada pengembangan agrowisata dan dengan demikian memacu kegiatan-kegiatan lain terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk.⁴⁷

Perlindungan Indikasi Geografis dapat menyebabkan nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga Indikasi Geografis dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk Indikasi Geografis dan Indikasi Geografis ditujukan pada produsennya bukan pada petaninya. Konsep Indikasi Geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan indikasi geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan LSM, dari dinas-dinas pemerintah, warga sekitar untuk membuat uraian/deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai indikasi geografis.⁴⁸

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus

⁴⁵ *Supra* No. 29, hal. 9.

⁴⁶ *Supra* No. 44, hal. 396.

⁴⁷ Mukhammad Rizal, *igjepara.com*, <http://www.igjepara.com/berita/inovasi-teknologi-membuahkan-hak-indikasi-geografis-mebel-ukir-jepara/>, Jepara, diunduh pada 13 Juli 2017.

⁴⁸ Nita Anggraeni, *Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jurnal Mazahib, IAIN Samarinda, Vol. 12 No. 12, Desember, 2013, hal. 145.

memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai.⁴⁹

Belajar dari pengalaman, ada upaya perhatian pada sektor pertanian seperti program Gerakan Pembangunan Kelautan Mina Bahari (Gerbang Mina Bahari), program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK). Namun kedua program pertanian ini tidak dituangkan ke dalam bentuk hukum.⁵⁰

Petani tidak memiliki kemandirian sejak awal mula, petani menjadi obyek dan korban keserakahan dan kesewenang-wenangan para tengkulak, spekulan, rentenir, dan pengusaha besar, bahkan pemerintah sendiri. Mempermainkan harga saprodi maupun hasil produksi petani. Para spekulan yang pada akhirnya menentukan harga komoditas pertanian. Petani dengan demikian bukan pelaku bisnis, melainkan hanya sekedar kuli pertanian.⁵¹

Uraian di atas memberikan pandangan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis bukan hanya memberikan keuntungan hanya produsen dan konsumen, namun yang paling penting adalah mensejahterakan petani. Dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Indikasi Geografis, maka kesejahteraan petani menjadi fokus utama dalam pertimbangan pendaftaran produk.

Perlindungan IG seyogyanya memiliki keuntungan yang akan didapat oleh petani sebagaimana dikemukakan oleh Emawati Junus adalah:⁵²

1. Meningkatkan profesionalisme petani (karena disyaratkan adanya buku spesifikasi untuk menjamin kualitas);
2. Meningkatkan dan memelihara produk IG dan memperkuat daya saing petani;
3. Memperkuat hak petani melalui asosiasi produk IG;
4. Mendorong peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani;
5. Meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi para petani didaerah yang memiliki potensi produk IG.

III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis dengan melaksanakan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas pendaftaran Indikasi Geografis suatu produk saja. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis, Pemerintah Daerah harus memperhatikan tata kelola

⁴⁹ *Supra* No. 47, hal. 43-44.

⁵⁰ *Supra* No. 42, hal. 13.

⁵¹ *Id.*, hal. 16.

⁵² Emawati Junus, *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanannya di Indonesia*, Makalah, Ditjen HKI, Jakarta, 2007, hal. 12.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tujuan kesejahteraan masyarakat khususnya petani;

2. Perlindungan hukum Indikasi Geografis dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya petani jika Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan perannya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis. Serta fokus Pemerintah Daerah tidak hanya untuk keuntungan produsen (pengusaha), konsumen, namun yang penting adalah kesejahteraan Petani dengan adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis.

Adapun saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah Daerah harus paham dan serius untuk melaksanakan perannya di bidang pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis, sehingga Pemerintah Daerah dapat bertanggung jawab dalam perlindungan hukum produk daerahnya yang berpotensi dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis, dengan harapan setelah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis maka dapat menciptakan perdagangan yang sehat, memberikan perlindungan kepada produsen (pengusaha) dan konsumen, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani;
2. Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan seperti Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan mensejahterakan petani, seperti:
 - a. Memastikan kemudahan ketersediaan dan subsidi bibit;
 - b. Memastikan kemudahan ketersediaan dan subsidi pupuk;
 - c. Memberikan perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan kepada petani;
 - d. Memberikan suatu *standart* terendah harga jual suatu produk yang dihasilkan petani;
 - e. Memastikan pemasaran hasil produk petani

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Dwiyanto *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2002.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1997.
- Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- I Nyoman Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tata Usaha Peradilan Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, Cetakan kedua, 2013.
- Syaukani H.R., *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003.

Jurnal

- Adisty Frandika Dwi Oktavianty Baramuli, Ahmadi Miru, Hasbir Paserangi, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Analisis, Vol. 2 No. 2, Desember 2013.
- Ahmad Dahlan dan Santosa Irfan, *Menggagas Negara Kesejahteraan*, Jurnal el-Jizya, Vol. II No. 1 Januari-Juni, 2014.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia, Universitas Katolik Parahyangan, Edisi IV, Bandung, 2000.
- Bahder Johan Nasution, *Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Demokrasi, Vol. V No. 2, 2006.
- I Gde Pantja Astawa, *Peraturan Kebijakan Sebagai Salah Satu Bentuk Keputusan Administrasi Negara*, Jurnal Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Tahun XVI, Bandung, Juli, 1998.
- Maria Alfons, *Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis Ham*, Jurnal Hukum Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 30 No. 3, 2015.
- Nita Anggraeni, *Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jurnal Mazahib, IAIN Samarinda, Vol. 12 No. 12, Desember, 2013.
- Tatty Arysni Ramli dkk, *Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan IPM*, Jurnal Mimbar Universitas Islam Bandung, Vol. XXVI No. 1, Januari-Juni, 2010.
- Titik Djumiarti, *Peran Budaya Birokrasi Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, Jurnal Politika, Vol. 1 No. 2, 2010.
- Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS-Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 7, April, 2015.
- Yulia Neta, *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, Agustus, 2012.

Sumber Internet

Mukhammad Rizal, [igjepara.com](http://www.igjepara.com/berita/inovasi-teknologi-membuahkan-hak-indikasi-geografis-mebel-ukir-jepara/), <http://www.igjepara.com/berita/inovasi-teknologi-membuahkan-hak-indikasi-geografis-mebel-ukir-jepara/>, Jepara, diunduh pada 13 Juli 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Lain-lain

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Asep Warlan Yusuf, *Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem)*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Daniel F. Aling, *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Karya Ilmiah Dosen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009.

Emawati Junus, *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanannya di Indonesia*, Makalah, Ditjen HKI, Jakarta, 2007.

Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319, April, 2012.

Kadar Slamet, *Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Bagi Si Miskin: Kasus Hukum Pertanian*, Sidang Terbuka Universitas Katolik Parahyangan-Upacara Pengukuhan Guru Besar, Bandung, 2007.

Zulaikah, *Konsep Perundangan Kepemilikan Indikasi Geografis*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.